

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Al-Qur'ān merupakan kitab suci dari Allah Swt yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw yang berisi tuntunan bagi manusia dalam segala bidang kehidupan untuk keselamatan dunia dan akhirat. Al-Qur'ān menjadi pedoman dan realitas pusat dari kehidupan Islam, sehingga Al-Qur'ān merupakan tuntunan kehidupan pribadi seorang muslim<sup>1</sup> yang terdapat dalam QS. An-Nahl: 64:

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِلنَّبِيِّنَ لَهُمْ الَّذِي أَحْتَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ  
يُؤْمِنُونَ

*“Dan tiadalah Kami turunkan kitab kepadamu, melainkan supaya kamu jelaskan kepada mereka (manusia) apa yang mereka perselisihkan, juga untuk menjadi petunjuk (hidayah)*

---

<sup>1</sup> Syed Hossen Nasr, *Ideals dan Realitas of Islam*, (London: George Allen & Unwin Ltd, 1966), p. 41. Lihat Musa Asy'arie, *Manusia Pembentuk Kebudayaan dalam A-Qur'an*, (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1992), cet. I, p. 10

dan rahmat bagi kaum yang beriman”. (QS. an-Nahl {16}: 64).

Sebagai makhluk bermasyarakat, manusia tidak akan bisa hidup tanpa ada hukum apapun atau sebutannya yang mengatur pergaulan hidup mereka. Masyarakat dan hukum laksana hubungan erat antara ikan dan air yang berbeda tetapi selalu menyatu. Seorang filosof Romawi, Celcius kurang lebih 20 abad yang silam menegaskan: *Ubi societas ibi ius*. “Maksudnya, di mana ada masyarakat di situlah ada hukum”.<sup>2</sup> Senafas dengan itu, ada pula ungkapan yang menyatakan: *There is not state without law*, “Tidak ada negara bila tak ada hukum.”<sup>3</sup>

Masalah kewarisan berhubungan erat dengan masalah sistem kekeluargaan yang dianut. Dalam konteks hukum waris di Indonesia atau hukum waris nasional, ada empat perbedaan mengenai praktik kewarisan, yaitu:

1. Bagi orang-orang Indonesia asli pada dasarnya berlaku hukum adat, yang setiap daerah berbeda-

---

<sup>2</sup> F. Isjawara, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jakarta: Bina Cipta, 1992), p. 79.

<sup>3</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), cet. I, p. 1-2.

beda. Ada yang merujuk kepada sistem *patrilineal*, *matrilineal*, atau *parental*.

2. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam di berbagai daerah, ada pengaruh yang nyata dari peraturan warisan dan hukum agama Islam.
3. Bagi orang-orang Arab sekitarnya pada umumnya seluruh hukum warisan dari agama Islam.
4. Bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa berlaku hukum waris dari *Burgerlijk Wetboek* (Buku II title 12/18, pasal 830-1130).

Dengan demikian, di Indonesia berlaku tiga macam hukum waris, yaitu: hukum adat, hukum waris Islam dan hukum waris dari *Burgerlijk Wetboek* (BW).<sup>4</sup>

Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, dan semua itu telah masuk dalam aturan-aturan agama, baik masalah dunia maupun akhirat. Ketika manusia hidup, di sana ada jual beli, hibah, shodaqah dan sebagainya. Ketika ia meninggal di sana ada pembagian waris kepada para ahli

---

<sup>4</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015) cet. Ke-3, p. 17.

warisnya. Permasalahan-permasalahan yang dikaji mencakup seluruh tatanan hidup manusia, termasuk di antaranya adalah mengenai harta warisan.<sup>5</sup>

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.<sup>6</sup>

Dalam masalah waris, pembagian-pembagiannya telah diatur dengan baik, berikut mereka yang berhak menerima warisan (ahli waris). Semua ahli waris yang telah ada ketentuannya dalam agama akan mendapatkan bagian sesuai dengan takaran yang telah ditentukan.

Hukum kewarisan dalam Islam merupakan satu bagian dari keseluruhan hukum Islam, yang mengatur khusus masalah peralihan harta seseorang yang meninggal dunia

---

<sup>5</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan dan Kewarisan di Dunia Muslim Modern*, (Yogyakarta: Academia, 2012), p.220.

<sup>6</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), p. 1.

kepada orang yang masih hidup. Dalam hukum waris Islam itu termuat peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan serta pengoperan barang-barang harta benda dari satu angkatan manusia kepada ahli warisnya.

Semua yang ditulis ulama terdahulu dan sekarang serta apa yang mereka susun tentang Ilmu Fara'id tidak lain menerangkan dan menjelaskan ayat-ayat yang mulia (Al-Qur'ān) yang menghukumi menurut hukum syara', dan menerangkan maksud pembagian harta waris kepada masing-masing orang yang mempunyai hak, untuk menerima haknya dengan tidak menghilangkan dan menyembunyikannya. Maha Suci Allah yang telah mensyari'atkan hukum dalam kitab-Nya yang mengandung mu'jizat. Di dalamnya tidak ada kebathilan, baik secara implisit maupun secara eksplisit yang diturunkan dari Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. Banyak sekali hikmah yang terkandung di dalam syari'at-Nya yang sempurna serta bersifat permanent.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris dalam Syari'at Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1995), p. 20.

Hukum kewarisan Islam merupakan satu dari sekian banyak hukum Islam yang terpenting. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa saja orang yang bisa mewarisi dan tidak bisa mewarisi, bagian-bagian yang diterima setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya.<sup>8</sup> Dalam kewarisan Islam, penerimaan harta warisan didasarkan pada *Asas Ijbari*, yaitu harta warisan berpindah dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan pada kehendak pada pewaris atau ahli waris.<sup>9</sup>

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa': 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ  
 أُنثَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ  
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ  
 أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ  
 يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمَ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا  
 فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)

---

<sup>8</sup> Ah. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), p. 356.

<sup>9</sup> Muhammad Daud Ali, *Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), p. 129.

*“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*

Akan tetapi dalam pelaksanaannya hukum kewarisan Islam perlu mendapatkan perhatian yang besar, karena dalam pembagian antara hak ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lain saling berkaitan. Pembagian warisan yang sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak jarang menimbulkan perselisihan di antara anggota keluarga yang berkepanjangan, karena secara naluriah manusia sangat mencintai harta yang tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan

segala cara untuk mendapatkan harta benda termasuk harta pewaris itu sendiri.<sup>10</sup>

Allah SWT berfirman dalam surat al-Imran ayat 14

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ  
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَآئِ (١٤)

*“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”*

Masalah mawaris dalam Islam merupakan masalah yang wajib dikemukakan dalam Al-Qur’ān, maka dari itu merupakan suatu hal yang sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut. Dengan demikian, penulis akan meneliti dan membahas warisan dalam sebuah skripsi yang berjudul “Sistem Kewarisan Islam dalam Al-Qur’ān (Kajian *Tafsir Jami li Ahkam Al-Qur’ān* karya Imām Al-Qurṭubī).”

---

<sup>10</sup> Ah. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia...*, p. 356.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Al-Qur'ān membahas tentang warisan?
2. Bagaimana Penafsiran ayat-ayat warisan menurut *Tafsir Jami' li Ahkam Al-Qur'ān* karya Imām Al-Qurṭubī?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana Al-Qur'ān membahas tentang warisan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana Tafsir Imām Al-Qurṭubī membahas tentang ayat-ayat warisan.

### 2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, kajian ini diharapkan dapat menjadi suatu *framework* untuk penelitian yang mengangkat aspek lokalitas dalam sebuah karya tafsir dan penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan khazanah baru dalam kontribusi pemikiran Islam, khususnya dalam kajian Al-Qur'ān.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu mengajarkan keadilan, mencegah timbulnya perpecahan, memberikan ketenangan pada ahli waris, memelihara dan mengembangkan harta.

#### **D. Kajian Pustaka**

Adapun dalam kajian pustaka ini penulis melakukan penelusuran terhadap bahan pustaka yang berkaitan dengan tema-tema mawaris, diantaranya:

Anis Sofiati dalam skripsinya yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Fitnah Sebagai Penghalang Mewarisi*”<sup>11</sup> yang menitikberatkan penelitiannya sebagai mana fitnah dapat menjadi penghalang mewarisi di dalam KHI di Indonesia. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya, disini peneliti menggambarkan bahwa penelitian yang akan dibahas dalam skripsi ini menggunakan ayat-ayat atau hadis-hadis yang berkaitan dengan warisan yaitu dengan menggunakan kajian tematik.

---

<sup>11</sup> Anis Sofiati, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Fitnah Sebagai Penghalang Mewarisi*”, Jakarta 2000.

Ghoyali Moenir dalam skripsinya yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 173 Huruf A KHI Tentang Penganiayaan Berat Sebagai Alasan Penghalang Mewarisi*”<sup>12</sup> yang menitikberatkan penelitiannya sebagai mana Penganiayaan Berat dapat menjadi penghalang mewarisi di dalam KHI di Indonesia. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini tidak menggunakan pasal hanya saja menggunakan ayat-ayat Al-Qur’ān yang berkaitan dengan kewarisan.

Kemudian buku yang ditulis oleh Ali Parman dalam bukunya yang berjudul “*Kewarisan dalam Al-Qur’ān: Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*”<sup>13</sup>, 1995 yang membahas seluk beluk konsep waris dalam Al-Qur’ān secara umum. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya, di sini peneliti hanya menggambarkan bahwa penelitian yang akan dibahas dalam skripsi ini menggunakan ayat-ayat Al-

---

<sup>12</sup> Ghoyali Moenir, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 173 Huruf A KHI Tentang Penganiayaan Berat Sebagai Alasan Penghalang Mewarisi*”, Bandung, 2007.

<sup>13</sup> Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Qur’ān: Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), cet. I.

Qur'ān atau hadis-hadis Nabi yang berhubungan dengan kewarisan Islam.

Selanjutnya buku yang ditulis oleh Hikmatullah dalam bukunya yang berjudul “*Fiqih Mawaris Panduan Kewarisan Islam*”<sup>14</sup>, 2018 yang membahas secara konseptual dan komprehensif tentang hal-hal yang berhubungan dengan warisan, selain itu juga buku tersebut lebih menitik beratkan pada kelompok ahli waris, bagian-bagiannya dan penghalang dalam kewarisan. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya, di sini peneliti lebih menitik beratkan pada tafsir yang diambil oleh peneliti yaitu *Tafsir jāmi’ li Ahkam Al-Qur’ān* dan ayat-ayat Al-Qur’ān yang berkaitan dengan kewarisan.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Dalam istilah fiqih Islam, kewarisan (*al-mawārits*-kata tunggalnya *al-mirāts*) lazim juga disebut dengan *faraidh*, jamak dari kata *faridhah*. Kata *faridhah* diambil dari kata *fardh* dengan makna ketentuan (takdir). “*Al-fardh*” dalam terminologi syar’i ialah bagian yang telah ditentukan untuk

---

<sup>14</sup> Hikmatullah, “*Fiqih Mawaris Panduan Kewarisan Islam*”, buku Fakultas Syari’ah UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2018.

ahli waris. Ilmu yang membahas perihal kewarisan umum dikenal dengan sebutan ilmu kewarisan (*'ilmul-mirāts* atau *al-mawārits*) atau ilmu faraidh (*'ilm al-fara'idh*).<sup>15</sup>

Arti '*mirāts*', menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Sesuatu itu lebih umum dari pada sekedar harta, yang meliputi ilmu, kemuliaan, dan sebagainya. Sebagaimana Rasulullah Saw telah bersabda:

*“Ulama adalah ahli waris para Nabi, mereka (para nabi) tidak mewariskan dirham dan dinar, mereka hanya mewariskan ilmu pengetahuan. Barangsiapa mengambilnya maka orang itu mendapatkan keuntungan yang besar.”* (Lihat Ash-Shabuni, *Al-Warits fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah 'Ala Dhau'i Al-Kitab wa As-Sunnah*, 1979, dan terjemahnya oleh M. Samhuji Yahya, 1995: 40).<sup>16</sup>

Menurut al-Tabatabai, kata kewarisan dalam bentuk *madhi* mengandung makna bahwa milik sebagian kehidupan

---

<sup>15</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam...*, p. 109.

<sup>16</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris...*, p. 14-15.

sebabnya adalah dari pewaris yang mempunyai harta. Harta itu ia persiapkan untuk kehidupan manusia yang berlaku sejak dari dulu dan dapat dinikmati oleh ahli warisnya.

Al-Raghib mengatakan bahwa kewarisan adalah pengalihan harta milik seseorang yang telah wafat kepada seseorang yang masih hidup tanpa terjadi akad lebih dahulu.<sup>17</sup>

Berbicara tentang warisan, di antara hal penting yang perlu dibahas selain pewaris (*al-muwarrits*) dan harta peninggalan (*tirkah/al-mauruts/al-mirats*) ialah ahli waris (*al-warits*). Sebab seperti dikemukakan para ahli hukum Islam, ada tiga unsur dalam kewarisan yaitu: ahli waris, tirkah (harta peninggalan) si mayit dan pewaris. Pewaris ialah setiap orang yang meninggal dengan meninggalkan harta kekayaan, sedangkan ahli waris ialah orang yang bernisbah (memiliki akses hubungan) kepada si mayit karena ada salah satu dari beberapa sebab yang menimbulkan kewarisan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik...*, p. 26.

<sup>18</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam...*, p. 113.

Tentang ahli waris, siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing diatur dalam Al-Qur'an tepatnya surat An-Nisā (4) ayat 11, 12,176 dan beberapa hadis Nabi Muhammad Saw. Berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang ada, para ulama biasa mengelompokkan ahli waris ke dalam dua kelompok, yaitu:<sup>19</sup>

1. Kelompok *ashabul-furudh*

*Ashabul furudh* ialah ahli waris yang secara pasti mendapatkan bagian tertentu dari harta waris yang ditinggalkan si mayit. Mereka adalah 4 orang dari kalangan laki-laki dan 8 orang dari kalangan perempuan. 4 orang dari kalangan laki-laki adalah: (1) ayah (2) kakek dan terus keatas (3) saudara seibu (4) suami. Sedangkan 8 orang dari kalangan perempuan mereka adalah: (1) ibu (2) nenek ke atas (3) anak perempuan (4) anak perempuan dari anak laki-laki (cucu perempuan) (5) saudara kandung perempuan (6)

---

<sup>19</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam...*, p. 114.

saudara perempuan seayah (7) saudara perempuan seibu (8) istri.

## 2. Kelompok *asabah*

*Asabah* ialah kelompok ahli waris yang berhubungan langsung dengan mayit, yaitu setiap laki-laki antara dia dengan si mayit dalam silsilah nasabahnya tidak pernah terselang dengan ahli waris perempuan. Misalnya anak laki-laki si mayit dan ayahnya (kakek), anak laki-laki dari anak laki-laki si mayit, dan saudara kandung laki-laki atau saudara laki-laki seayah dan begitulah seterusnya.<sup>20</sup> Hanya saja, terdapat perbedaan pandangan di kalangan para ahli hukum Islam mengenai pembahasan lebih lanjut tentang *asabah* ini, misalnya *ashabah binafsihi*, *ashabah bighairihi* dan *ashabah ma'a ghairihi* sebagaimana dapat dipelajari dalam berbagai kitab fiqih, khususnya fiqih mawaris.

---

<sup>20</sup> Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Ahkam al-Mawarits fis-Syari'ah al-Islamiyyah 'alal-Madzahib al-A'immah al-Arba'ah*, (t.k: Dar al-Kitab al-Arabi, 1404 H/1984 M), p. 69-70.

Dalam banyak hal, terdapat sejumlah persamaan antara ahli waris dalam sistem hukum Islam dengan ahli waris dalam sistem hukum Barat. Namun dalam beberapa hal, terdapat perbedaan antara keduanya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dikenal dua macam ahli waris, yaitu:

- a) Ahli waris secara langsung, yaitu ahli waris yang mewarisi berdasarkan kedudukan sendiri (*uit eigen hoofde*). Misalnya: jika ayah meninggal dunia, maka sekalian anak-anaknya tampil sebagai ahli waris.<sup>21</sup>
- b) Ahli waris tidak langsung, yaitu ahli waris berdasarkan penggantian (*bij plaatsvervulling*). Misalnya: A meninggal dunia dengan meninggalkan anak B dan C. B telah meninggal terlebih dahulu dari A (pewaris). B mempunyai anak D dan E. Maka D dan E inilah yang tampil

---

<sup>21</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam...*, p. 115.

sebagai ahli waris A menggantikan B (cucu mewarisi dari kakek atau nenek).

Selain ahli waris yang telah dikemukakan di atas, yakni ahli waris langsung dan ahli waris tidak langsung, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga dikenal apa yang disebut ahli waris pihak ketiga, yaitu ahli waris di luar yang telah disebutkan di atas yang bisa menikmati harta peninggalan pewaris berdasarkan suatu *testamen* (wasiat).<sup>22</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Istilah pendekatan diartikan sebagai proses dan cara mendekati suatu objek. Adapun makna pendekatan sebagai cara kerja yaitu wawasan ilmiah yang dipergunakan seseorang untuk mempelajari

---

<sup>22</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam...*, p. 116.

suatu objek dan aspek-aspek dari objek yang dibahas.<sup>23</sup>

Terkait dengan penelitian ini, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Tafsir. Hal tersebut digunakan karena penelitian ini membahas mengenai bentuk penafsiran yang tentunya menggunakan disiplin ilmu yang relevan dengan itu yaitu ilmu tafsir.

## **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, agar penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk penafsiran Imām Al-Qurṭubī tentang sistem mawaris dalam Al-Qur’ān. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan melalui kajian kepustakaan (*library research*) dengan objek utamanya yaitu kitab tafsir karangan Imām Al-Qurṭubi.

## **3. Sumber Data**

---

<sup>23</sup> Abd. Muin Salim, dkk., *Metodologi Penulisan Tafsir Maudu’i*, (Yogyakarta: al-Zikra, 2011), p. 98.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua:

1. Bahan primer, yaitu bahan yang mengikat dan utama. Bahan utama dalam penulisan ini adalah Al-Qur'ān itu sendiri dan Tafsir Al-Qurṭubī , karena penelitian ini berhubungan dengan penafsiran Imām Al-Qurṭubī terhadap teori tentang sistem mawaris dalam Al-Qur'ān maka ia menjadi data pendukung yang paling awal untuk memahami kandungan ayat Al-Qur'ān.
2. Bahan sekunder, yaitu sumber yang biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.<sup>24</sup> Biasanya data yang diperoleh dari buku-buku dan bahan pelengkap dalam penelitian ini di antaranya: beberapa kitab tafsir, buku keislaman yang berkaitan dengan warisan, tulisan-tulisan ilmiah seperti jurnal ilmiah, dan bantuan buku dalam bentuk PDF demikian pula internet.

---

<sup>24</sup> Sumardi Surya Brata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), p. 85.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data penelitian diperoleh dengan cara mengumpulkan dan menelaah data-data yang bersumber dari Al-Qur'ān berupa ayat-ayat yang berkaitan dengan warisan serta buku-buku yang berkaitan dengan metode dan penerapan kajian tematik.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membuat pemetaan sistem penulisan berdasarkan kaidah penulisan skripsi pada Fakultas Ushuludin dan Adab Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Adapun sistematika penulisan dapat dijabarkan sebagai berikut:

**Bab I, Pendahuluan**, terdiri dari: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab II**, merupakan pandangan umum tentang sistem kewarisan Islam, terdiri dari: pengertian kewarisan, dasar

hukum kewarisan, orang-orang yang mendapatkan warisan dan bagian-bagiannya, rukun dan syarat warisan.

**Bab III**, merupakan biografi Imām Al-Qurṭubī, yang terdiri dari: kelahiran dan wafatnya Imām Al-Qurṭubī, karya-karya Imām Al-Qurṭubī, sistematika dan metodologi pemikiran Tafsir Al-Qurṭubī.

**Bab IV**, analisis tentang sistem kewarisan Islam menurut Tafsir Al-Qurṭubī, yang terdiri dari: Klasifikasi ayat-ayat warisan dalam Al-Qur’ān, penafsiran ayat-ayat warisan menurut Al-Qurṭubī.

**Bab V**, Penutup, yang terdiri dari: Kesimpulan dan saran-saran.